



P U T U S A N

Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Hukum), pekerjaan Mahasiswa, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

m e l a w a n

TERMOHON, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Februari 2014 dalam register perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR,

Hal. 1 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lo Bangkurung
Kabupaten Banggai Kepulauan; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama 3 (tiga) hari, kemudian pemohon pergi ke Luwuk untuk melanjutkan sekolahnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Pemohon kembali ke DESA dan tinggal selama 1 (satu) hari setelah itu Pemohon ke Makassar untuk melanjutkan kuliah selama kurang lebih 6 (enam) tahun, selama 6 (enam) tahun, Pemohon dua kali pulang ke DESA namun tidak tinggal bersama lagi ; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON perempuan umur 7 (tujuh) tahun ; -----
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena tidak ada kecocokan dalam arti apabila Pemohon mengajak bicara ataupun bertukar pikiran, Termohon selalu diam saja ; -----
6. Bahwa Termohon tidak bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada misalnya Termohon tidak suka bergaul atau bergabung dengan orang lain;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Awal bulan Pebruari tahun 2012 saatmana Termohon mengajak Pemohon untuk tidur bersama akan tetapi Pemohon menolak ajakan Termohon lalu Termohon langsung marah-marah dan minta untuk di ceraiakan. Bahwa sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI

Hal. 2 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUT, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di
KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil ; -----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak
terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak
ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama
Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Banggai; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
telah hadir di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil
mediasi tanggal 26 Februari 2014 oleh Mediator yang bernama FAIZ, S.HI.,M.H.,

Hal. 3 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi :

1. Benar, bahwa pada tanggal 24 April 2006 Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan.
2. Benar, bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai Suami Isteri, dan bertempat tinggal dirumah Orang Tua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama Tiga hari. Kemudian Pemohon pergi ke KABUPATEN BANGGAI untuk melanjutkan sekolahnya selama 1 tahun, kemudian Pemohon kembali ke DESA selama 1 hari. Setelah itu Pemohon ke Makassar untuk melanjutkan Kuliah selama kurang lebih 6 tahun.
3. Benar, bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di Karuniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan berumur 7 tahun.
4. Benar, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon
5. Tidak benar, sejak awal tahun 2006 Rumah Tangga Termohon dan Pemohon goyah pada saat itu, ada ketidak cocokkan serta tidak bertukar pikiran. Kalaupun Pemohon berpendapat seperti itu, hal ini hanya berpura-pura mencari alasan dan Pemohon tidak layaknya seperti seorang suami yang bertanggungjawab terhadap seorang Isteri. Hal ini pula disebabkan karena Pihak Keluarga (Ibu) tidak memberikan ruang antara Pemohon dan Termohon dalam komunikasi.

Hal. 4 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar, Termohon tidak bergaul dan bergabung dengan orang lain
Kalaupun demikian penilaian terhadap diri Termohon, maka Termohon berkeyakinan bahwa Termohon menjaga diri dari kehormatan, karena Termohon yakin masih status berkeluarga (bersuami) yang saat itu Pemohon masih melanjutkan pendidikan SMA di KABUPATEN BANGGAI, dan melanjutkan S1 di Makassar selama 6 tahun.
7. Tidak benar, pada awal februari 2012 Termohon marah-marah dan minta diceraikan. Pada saat Pemohon datang dari Makassar, tidak langsung datang ke rumah Termohon tapi langsung ke rumah Pemohon Sendiri.
 - Tidak benar, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, tapi Pemohon meninggalkan Termohon sejak tahun 2006 sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon sejak tahun 2006 tidak pernah memberikan tempat tinggal yang layak huni kepada Termohon dan Anak Pemohon, bahkan Termohon tinggal di rumah Orang Tua sendiri di DESA sampai sekarang.
 - Pemohon memberikan keterangan yang kontra dan bertentangan pada poin 7 bahwa Pemohon menyatakan sejak awal bulan Februari 2012 Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon. Sementara pada sisi lain pada poin Nomor 2 dalam gugatan, Pemohon memberikan keterangan sejak Tahun 2006 Pemohon telah meninggalkan Termohon. Pemohon kemudian melanjutkan sekolah SMA di KABUPATEN BANGGAI selama 1 tahun, Kemudian langsung melanjutkan Study S1 sampai sekarang.
 - Pada dasarnya Pemohon tidak bertanggungjawab dalam hal biaya hidup atau nafkah, rumah layak huni, kesehatan dan pendidikan.
8. Upaya perdamaian pihak keluarga adalah hal yang tidak lajim dilakukan karena pihak Termohon menikah berdasarkan Hukum dan Undang-undang yang berlaku, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Lo.Bangkurung.

Hal. 5 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian proses perceraian melalui jalur Hukum dalam hal ini Pengadilan Agama yang mempunyai kompetensi hukum untuk itu.

9. Tidak benar, Keadaan Rumah Tangga tidak ada harapan hidup rukun bersama. Kalau Pemohon mempunyai dalil seperti itu, maka Termohon berpendapat bahwa selama ini Keluarga Pemohon telah dominan turut andil dalam upaya perceraian antar Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 sampai saat ini.

DALAM REKONVENSİ :

1. Pemohon membayar biaya Nafkah Hidup selama Pemohon meninggalkan Termohon sejak tahun 2006 sejak Pemohon melanjutkan sekolah SMA di KABUPATEN BANGGAI sampai Pemohon melanjutkan Study S1 di Makassar sampai sekarang.

Adapun rincian Nafkah Biaya Hidup sebagai berikut :

1 hari biaya Nafkah Hidup 2 orang (Termohon dan Anak Pemohon ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) sebesar Rp. 150.000/perhari dengan rincian :

- Rp 150.000/hari X 1 bulan	Rp. 4.500.000
- Rp 4.500.000/bulan X 1 tahun	Rp. 54.000.000
- Rp 54.000.000 X 7 tahun	Rp. 378.000.000
Total jumlah Nafkah Hidup	RP.378.000.000

2. Rumah layak huni ukuran 7 X 5 berlokasi di DESA dengan konstruksi kayu, Atap seng, Dinding papan. dengan rincian sebagai berikut :

- 100 lembar seng @ Rp. 50.000	Rp. 5.000.000
- 5 kubik kayu balok ukuran 10 X 12 @ Rp.2.500.000	Rp. 12.500.000
- 2 kubik kayu ukuran 5 X 7 @ 1.500.000	Rp. 3.000.000
- 30 sak semen @ Rp. 80.000	Rp. 2.400.000
- 4 kubik papan @ Rp. 1.500.000	Rp. 6.000.000
- Biaya uapah kerja tukang	<u>Rp. 10.000.000 +</u>

Hal. 6 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan Rp. 32.900.000

Jumlah Nafkah Hidup Rp.378.000.000

Biaya Rumah tempat tinggal Layak Huni Rp. 32.900.000 +

Total keseluruhan Rp.410.900.000

3. Biaya pendidikan terhitung sejak Putusan Pengadilan sampai Anak Termohon dan Pemohon di bangku Sekolah Dasar sampai pada jenjang pendidikan tinggi atau selama anak tersebut belum menikah adalah tanggungjawab Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik sebagai berikut : -----

1. Adalah benar, jawaban pada poin 1,2,3 dan 4, untuk itu tidak ada bantahan perihal jawaban pada poin-poin tersebut.
2. Adalah tidak benar dan tidak berdasar, jika sejak awal tahun 2006 rumah Tangga Permohon dan Termohon mengalami ketidakcocokan, karena hal tersebut tidak pernah di sampaikan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya, dan jika yang dimaksud dalam poin 5 tersebut adalah Tahun 2008, maka Pemohon masih tetap pada pendiriannya, bahwa sejak awal Tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena tidak adanya kecocokan sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 5, jawaban Termohon menyebutkan bahwa Pemohon mencari-cari alasan perihal ketidakcocokan yang dirasakan Pemohon, sekali lagi bahwa apa yang Permohon rasakan sejak saat itu adalah demikian adanya, tidak mengadagada, tanpa intervensi apalagi tekanan dari pihak manapun.
3. Adalah sebuah hal yang wajar jika Termohon dalam poin (6) membantah perihal alasan Pemohon, namun sekali lagi sampai saat ini Pemohon merasakan keadaan yang demikian.
4. Adalah hal yang wajar jika Termohon dalam poin ketujuh (7) berpendapat lain atau bahkan membantah perihal puncak perselisihan yang terjadi pada awal

Hal. 7 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari Tahun 2012 lalu, namun sekali lagi adalah keadaan yang benar terjadi pada saat itu, perselisihan tersebut terjadi pada malam hari saat Termohon mendatangi Pemohon di rumah orang tua Pemohon, yang kemudian menurut Pemohon kedatangan tersebut dimaksudkan mengajak Pemohon untuk tidur bersama, namun Pemohon menolak dan Termohon marah-marah dan menyatakan “ceraikan saja saya kalau begitu”, sembari bergegas pulang ke rumah Termohon.

Menanggapi paragraph ke-dua poin yang sama, Pemohon berpendapat bahwa ada ketidak cermatan dalam memahami poin-poin alasan Pemohon dalam surat permohonan tersebut. Secara singkat Pemohon akan jelaskan bahwa; tiga (3) hari sejak pernikahan pada Tahun 2006 memang Pemohon meninggalkan Termohon dengan keperluan melanjutkan sekolah di KABUPATEN BANGGAI, namun pada saat itu belum terjadi perselisihan karena Pemohon belum menganggap soal rumah tangga adalah suatu masalah yang serius, hal ini di karenakan pemikiran Pemohon yang belum mengerti dan memahami hal-hal yang demikian. Sejak awal Tahun 2008 barulah Pemohon mulai memikirkan mengenai masa depan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemikiran bahwa pernikahan yang terjadi saat masih dalam usia yang relatif (masih muda) tanpa perencanaan, belum saling memahami sifat dan karakter masing-masing, di samping sikap Termohon yang telah disebutkan dalam surat permohonan cerai talak Pemohon, menghantarkan keyakinan Pemohon bahwa tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun, sebagaimana yang menjadi tujuan sebuah pernikahan, sehingga pada awal Tahun 2012 barulah Pemohon tiba pada keputusan untuk menceraikan Termohon,

Mengenai paragraph terakhir dalam poin yang sama, yang menyatakan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab atas nafkah, tentunya Pemohon menolak keterangan tersebut, hal ini dapat Pemohon buktikan di depan persidangan

Hal. 8 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi-saksi, bahwa dalam kondisi yang serba terbatas, Pemohon tidak lantas melupakan tanggung jawab yang dimaksudkan di atas, karena sampai pada saat ini melalui keluarga terutama orang tua Pemohon, masih melaksanakan sebagian kewajiban tersebut, dengan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya kebutuhan anak hasil perkawinan kami, meskipun hal tersebut masih jauh dari cukup, dikarenakan Pemohon sendiri belum memiliki pekerjaan, apalagi penghasilan.

5. Dalam poin delapan (8) terdapat kesalah pahaman dalam menafsirkan upaya damai yang Pemohon tempuh, yang Pemohon maksudkan upaya damai dalam poin tersebut adalah upaya untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan kami, dan jika solusi tersebut berupa perceraian, maka yang Pemohon inginkan perceraian tersebut dilakukan dengan cara yang baik-baik, tentunya dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon masih memiliki hubungan kekeluargaan dan upaya tersebut tidak lain selain hal tersebut.

Bahwa tidak benar, tidak beralasan dan Pemohon menolak sepenuhnya jika Termohon beranggapan bahwa keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dikarenakan adanya intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun, karena perceraian ini murni terjadi karena ketidakcocokan yang dirasakan oleh Pemohon sendiri seperti yang telah diuraikan dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

6. Bahwa Pemohon menolak dengan alasan tidak menyanggupi segala bentuk tuntutan Termohon dalam REKONVENSI yang telah diuraikan oleh Termohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Seperti yang telah diuraikan dalam paragraph terakhir dalam poin empat (4) di atas, bahwa sejak pernikahan pada tahun 2006 sampai saat ini, Pemohon masih menjalankan kewajiban perihal nafkah lahiriah, melalui

Hal. 9 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terutama kedua orang tua Pemohon, dan hal ini dapat Pemohon buktikan di depan persidangan yang mulia ini;

b. Sejak pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini, Pemohon belum memiliki pekerjaan, dan hal ini diketahui oleh pihak Termohon, sehingga tidak rasional jika Pemohon dipaksakan untuk harus menyanggupi biaya yang demikian besar jumlahnya.

c. Anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON adalah merupakan satu-satunya harta yang kami miliki, sehingga apapun yang terjadi, bagi Pemohon masa depan anak kami adalah tanggung jawab Pemohon saat ini dan ataupun nanti, di dunia maupun di akhirat kelak. Pengadilan ini adalah saksi komitmen Pemohon untuk menjaga masa depan anak hasil pernikahan tersebut, dan Insya Allah Karunia Allah SWT selalu dilimpahkan kepada kami, agar kelak kami dapat memberikan penghidupan dan pendidikan terbaik bagi anak kami, terkhusus untuk Pemohon sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, dengan penuh keikhlasan Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai selaku pemeriksa, memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak jawaban permohonan talak
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon.

SUBSIDER

Memohon putusan seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik adalah sebagai berikut : -----

1. Adalah pada point 2 (dua) pemahaman Termohon sejak tahun 2006 Pemohon sudah meninggalkan Termohon dan sejak itu sampai pada tahun 2008 rentang waktu yang ada Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang

Hal. 10 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, Pemohon ada di Kota KABUPATEN BANGGAI melanjutkan sekolah yang pada saat itu berstatus sebagai siswa dan di Kota Makassar berstatus Mahasiswa selama 2 (dua) Tahun, selanjutnya Pemohon tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi, berdiskusi dengan Termohon, bahkan pada waktu itu Pemohon tidak pernah memberikan keterangan yang jelas kepada Termohon tentang sekolah mana dan Universitas mana Pemohon melanjutkan pendidikan, sehingga Termohon memberikan pemahaman bagaimana bisa terjadi ketidak cocokkan dan tidak bisa bertukar pikiran sejak tahun 2006 sampai 2008 yang mana saat itu Pemohon menutup diri dan tidak pernah menghubungi Termohon. Kemudian dalam point yang sama diatas (Point 2) perihal ketidak cocokkan dan tidak melakukan tukar pikiran dianggap tidak jelas makna persoalannya. Persoalan ini bertentangan dengan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Konvensi Hukum Islam Pasal 10

2. Pada Point 3 (tiga) Termohon tetap berkeyakinan bahwa Termohon tidak mau bergabung dan bergaul dengan orang lain secara bebas, semua itu dikarenakan Termohon menjaga diri dan kehormatan, karena Termohon masih mencintai Pemohon yang dalam hal ini Termohon sebagai suami.
3. Dalam point 4 (empat) Replik Pemohon, Termohon tetap berkeyakinan bahwa pada awal Februari 2012 tidak benar Termohon marah dan meminta untuk dicerai, walaupun Pemohon punya keyakinan lain Termohon menganggap bahwa Pemohon kurang dewasa dan tidak bertanggung jawab terhadap seorang isteri tentang kebutuhan lahiriah dan batiniah sesuai dengan Undang-undang perkawinan. Dalam point yang sama Termohon sudah mencermati dan memahami pada tahun 2006, Pemohon melanjutkan sekolah di Kota KABUPATEN BANGGAI dan Pemohon berstatus siswa, saat itu belum terjadi perselisihan dan menganggap rumah tangga berjalan secara serius dan Pemohon belum mengerti hal-hal yang demikian. Kemudian Termohon beralasan bahwa Pemohon sejak tahun 2006 sampai dengan 2008 melanggar

Hal. 11 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 193 dan pasal 154 KHU Perdata. Kemudian pada paragraph yang sama Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak bertanggung pada nafkah. Benar bahwa Termohon tetap dalam pendiriannya bahwa selama ini Pemohon tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal yang layak huni, bahkan Termohon selama ditinggalkan oleh Pemohon, Termohon bekerja di rumah orang tua Pemohon sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga dan orang tua Pemohon, dengan tugas sehari-hari mencuci pakaian dan lain-lain dengan upah berupa uang, beras yang dalam hitungan Termohon tidak sesuai dengan upah yang harusnya dibayarkan dalam sebulan (tidak dibayar). Dari uraian di atas Termohon menjelaskan bahwa, walaupun menyatakan keluarga memberi nafkah, Termohon sama sekali tidak menerima tentang semua keterangan Pemohon.

4. Adalah dalam point 5 (lima) Termohon tidak salah menafsirkan dalam memahami upaya damai yang ditempuh, karena Termohon tetap berkeyakinan bahwa perkawinan Termohon dan Pemohon tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lo. Bangkurung.

Dengan demikian perceraian melalui jalur hukum dalam hal ini Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang dan kompetensi. Termohon berkeyakinan penyelesaian perceraian yang dilakukan oleh pihak keluarga pada tanggal 16 Agustus 2013 jam 19.30 Wita. Di rumah Kepala DESA yang dihadiri oleh Kepala Desa, Imam Desa, Aparat Desa dan kedua belah pihak keluarga yang mana perceraian tersebut diselesaikan disini (di rumah Kepala Desa) oleh pihak pemohon. Pada proses perceraian di rumah Kepala Desa pemohon menanyakan kepada keluarga Termohon “ Berapa yang harus dibayar ” namun keluarga Termohon menolak permintaan Pemohon, Kemudian keesokan harinya tepatnya tanggal 17 Agustus 2013 jam 08.30 Wita. Pemohon menyerahkan surat pernyataan yang berbunyi antara lain : “ Tidak

Hal. 12 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penuntutan di kemudian hari” yang surat tersebut harus disetujui oleh Termohon, namun Termohon menolak surat pernyataan tersebut dan dikembalikan kepada Pemohon .

Dengan hal kejadian tersebut diatas Termohon merasa seperti ada unsur paksa, Termohon menduga bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan lagi yang dibuktikan bahwa selama Pemohon melaksanakan pendidikan S1 sampai wisuda tidak pernah membawa Termohon dan tidak pula disampaikan kepada Termohon tentang pendidikannya.

5. Dalam point 6 (enam) Replik Termohon berkeyakinan dan berpedoman pada prinsip Rekonvensi Termohon.

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa bukti tertulis tersebut yaitu : -----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. SAKSI I PEMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 April 2006; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di DESA selama kurang lebih 3 (tiga) hari, setelah itu Pemohon pergi ke KABUPATEN BANGGAI untuk melanjutkan sekolahnya

Hal. 13 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon masih kelas II SMA, setelah tamat SMA Pemohon melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UNHAS dan sampai sekarang masih lanjut S2;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, tidak ada permasalahan sampai sekarang;-----
- Bahwa selama Pemohon sekolah, Termohon tidak pernah ikut bersama Pemohon, Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan sering membantu pekerjaan di rumah saksi seperti mencuci pakaian;-----
- Bahwa selama Pemohon kuliah, saksi sering memberikan nafkah kepada Termohon, karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan;-----
- Bahwa saksi sering memberikan beras dan pernah memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga sering membelikan baju untuk anak Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena Termohon sudah hamil, dan orang tua Termohon menuntut Pemohon segera menikahi Termohon;---
- Bahwa setelah Pemohon tamat SMA, Pemohon pernah pulang selama kurang lebih 1 (satu) hari, kemudian Pemohon pergi ke Makassar untuk kuliah;-----
- Bahwa selama Pemohon kuliah di Makassar, Pemohon pernah 2x pulang menemui Termohon di rumah saksi dan di rumah orang tua Termohon;-----

2. SAKSI II PEMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;-----

Hal. 14 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon pergi ke KABUPATEN BANGGAI untuk melanjutkan sekolahnya karena Pemohon masih kelas II SMA, setelah tamat SMA Pemohon melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UNHAS dan sampai sekarang masih lanjut S2;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena Pemohon sudah menghamili Termohon;-----
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah dengar Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
 - Bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena Pemohon sudah tidak suka dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;-----
 - Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon baik-baik saja, dan Termohon tidak menutup diri;-----
 - Bahwa selama kuliah, Pemohon sering pulang dan tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) minggu, namun tetap menemui anaknya;-----
 - Bahwa Pemohon belum mempunyai pekerjaan, karena setelah selesai kuliah S1 Pemohon melanjutkan kuliah S2;-----
 - Bahwa selama Pemohon kuliah, saksi yang memberikan nafkah kepada Termohon berupa beras, uang dan juga baju untuk anak Pemohon dan Termohon, Termohon juga sering membantu pekerjaan di rumah seperti mencuci baju dan sering di beri gaji Rp.100.000,- perbulan;-----
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Konvensi dan menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Hal. 15 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I TERMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2006;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di DESA selama kurang lebih 3 (tiga) hari, setelah itu Pemohon pergi ke KABUPATEN BANGGAI untuk melanjutkan sekolahnya karena Pemohon masih kelas II SMA, setelah tamat SMA Pemohon melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UNHAS dan sampai sekarang masih lanjut S2;-----
 - Bahwa selama Pemohon melanjutkan pendidikan, Pemohon pernah kembali ke kampungnya hanya 3 kali pulang dan hanya tinggal di rumah orang tuanya dan tidak tinggal bersama Termohon;-----
 - Bahwa pada bulan Mei 2013 saksi pernah menanyakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, namun Pemohon mengatakan bahwa tidak ada persoalan antara Pemohon dan Termohon;---
 - Bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena keinginan dari pihak orang tua Pemohon (Ibu Pemohon);-----
 - Bahwa selama kuliah, tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon karena pihak orang tua Pemohon melarang Pemohon untuk menghubungi Termohon, bahkan waktu Pemohon wisuda, Termohon tidak diberitahukan oleh Pemohon dan juga orang tua Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon belum mempunyai pekerjaan, karena setelah selesai kuliah S1 Pemohon melanjutkan kuliah S2;-----

Hal. 16 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Termohon dibiayai oleh orang tua Termohon, dan saksi juga tahu dari cerita Termohon bahwa Termohon bekerja sebagai tukang cuci di rumah orang tua Pemohon dengan perjanjian digaji Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, namun adakalanya Termohon tidak diberikan gajinya;-----
- Bahwa Pemohon pernah membuat surat kesepakatan untuk tidak ada gugatan kepada Pemohon dari Termohon, namun Termohon menolaknya ;--
- Bahwa Termohon selalu menjaga pergaulannya dan rumah tangganya dengan baik selama Pemohon pergi kuliah;-----

2. SAKSI II TERMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 (tiga) hari, setelah itu Pemohon pergi ke KABUPATEN BANGGAI menyelesaikan sekolahnya (SMA), setelah tamat SMA Pemohon kembali dan tinggal bersama Termohon selama 1 (satu) hari di rumah saksi, dan setelah itu Pemohon pergi lagi ke Makassar untuk kuliah selama 6 (enam) tahun;-----
- Bahwa selama Pemohon kuliah di Makassar, Pemohon pernah pulang ke rumah orang tuanya, namun tidak tinggal bersama Termohon;-----
- Bahwa Pemohon belum mempunyai pekerjaan, karena setelah selesai kuliah S1 Pemohon melanjutkan kuliah S2;-----

Hal. 17 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Termohon dengan Pemohon tidak ada perselisihan dan pertengkarannya;-----
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Pemohon dan Pemohon mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;-----
- Bahwa Termohon selama ini pergaulannya baik-baik saja begitu juga hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon;-----
- Bahwa selama ini Termohon tidak pernah dibiayai oleh Pemohon, jadi Termohon hanya dibiayai oleh saksi dan terkadang juga oleh orang tua Pemohon;-----
- Bahwa selama ini Termohon bekerja sebagai tukang cuci di rumah orang tua Pemohon dengan upah perbulan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini; -----

Hal. 18 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA No. 1 Tahun 2008, secara litigasi di persidangan maupun melalui bantuan Hakim Mediator, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena tidak ada kecocokan dalam arti apabila Pemohon mengajak bicara ataupun bertukar pikiran, Termohon selalu diam saja, Termohon juga tidak bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada misalnya Termohon tidak suka bergaul atau bergabung dengan orang lain, dan puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada awal bulan Februari tahun 2012 saat mana Termohon mengajak Pemohon untuk tidur bersama akan tetapi Pemohon menolak ajakan Termohon, lalu Termohon langsung marah-marah dan minta untuk diceraikan, serta sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam jawaban dan dupliknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah dengan tegas semua dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beserta penyebabnya, serta Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil

Hal. 19 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, sedangkan Termohon juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya; -----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 10 Juli 2006 (bukti P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai kepulauan, yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt., nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana ternyata dalam bukti P, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) hari, setelah itu Pemohon pergi ke KABUPATEN BANGGAI untuk melanjutkan sekolahnya, setelah tamat sekolah Pemohon melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UNHAS dan sampai

Hal. 20 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masih lanjut S2. Selama Pemohon kuliah dan belum mempunyai pekerjaan, Termohon sering membantu pekerjaan di rumah saksi seperti mencuci pakaian dan saksi sering memberikan biaya hidup kepada Termohon, serta selama Pemohon dan Termohon berumah tangga saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Pemohon pergi ke KABUPATEN BANGGAI dalam rangka untuk melanjutkan sekolahnya dan ke Makassar melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, namun Pemohon mau menceraikan Termohon karena Pemohon sudah tidak suka dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon. Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon baik-baik saja, dan Termohon tidak menutup diri;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) hari, setelah itu Pemohon melanjutkan pendidikan, Pemohon pernah kembali ke kampungnya sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya tinggal di rumah orang tuanya. Pemohon belum mempunyai pekerjaan, selama ini Termohon dibiayai oleh orang tua Termohon, dan saksi juga tahu dari cerita Termohon bahwa Termohon bekerja sebagai tukang cuci di rumah orang tua Pemohon dengan perjanjian digaji Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, namun adakalanya Termohon tidak diberikan gajinya;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 3 (tiga) hari, setelah itu Pemohon pergi ke KABUPATEN BANGGAI untuk menyelesaikan sekolahnya (SMA), setelah tamat SMA Pemohon pernah pulang dan tinggal bersama Termohon selama kurang lebih 1 (satu) hari di

Hal. 21 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, kemudian Pemohon pergi lagi ke Makassar untuk kuliah selama 6 (enam) tahun. Selama kuliah, Pemohon pernah pulang ke kampungnya sebanyak 3 kali dan hanya tinggal di rumah orang tuanya. Pemohon belum mempunyai pekerjaan, sehingga Termohon hanya dibiayai oleh saksi dan juga orang tua Pemohon, saksi juga tahu dari cerita Termohon bahwa Termohon bekerja sebagai tukang cuci di rumah orang tua Pemohon dengan perjanjian digaji Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebaliknya keterangan-keterangan tersebut justru mendukung dalil bantahan Termohon, oleh karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian Pemohon pergi melanjutkan sekolah di KABUPATEN BANGGAI selama 1 (satu) tahun, lalu kembali dan tinggal serumah dengan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) hari, kemudian pergi lagi ke Makassar untuk kuliah selama kurang lebih 6 (enam) tahun;-----
- Bahwa tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Termohon suka bergaul dan tidak menutup diri dengan orang lain;-----

Hal. 22 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon bukan disebabkan adanya perselisihan, tetapi karena Pemohon melanjutkan sekolah dan pendidikannya di KABUPATEN BANGGAI dan Makassar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa, lebih-lebih perceraian berakibat buruk setidaknya tidaknya terhadap perkembangan pribadi anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon dan pada dasarnya Termohon juga tidak ingin bercerai dengan Pemohon yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, *in casu* Pemohon hanya merasa sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga padahal Pemohon pergi ke KABUPATEN BANGGAI untuk sekolah dan melanjutkan pendidikannya di Makassar meninggalkan Termohon dan anaknya dengan dibiayai oleh orang tua Pemohon walaupun Termohon telah berusaha menghidupi rumah tangga dengan bekerja di rumah orang tua Pemohon, Pemohon meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34 :-----

فَإِنْ أَطَعْتُمْ بَغْوَ لَا تَبْغُوا عَلَيْهِن سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : "Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar";-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil fiqih dalam Kitab *Nidhamul 'Ushrah* karangan Dr. Abdur Rahman ash Shabuni

Hal. 23 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi



putusan.mahkamahagung.go.id

جاء رجل أعرابي إلى عمر ابن الخطاب
يستشيرهُ في طلاقِ امرأته فقال له عمر
لا تفعل فقال أعرابي لكني لا أحبها
فقال عمر ويحك فأين الرعاية وأين
التدميم









































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang Pemohon dalilkan, maka tidaklah patut dirusak dengan perceraian yang akibatnya bisa merugikan/menyusahkan diri Pemohon sendiri, Termohon dan seorang anaknya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus ditolak ;-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dalam konvensi perceraian Tergugat dengan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim dengan demikian tuntutan rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Hal. 25 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :-----

- Menolak permohonan Pemohon ;-----

Dalam Rekonvensi :-----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;-----

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, S.H. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. AISYAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	200.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 491.000,-
Terbilang: (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Put. No.0022/Pdt.G./2014./PA.Bgi